

Analisis Fikih Tentang Kewajiban Salat Wajib Bagi Lansia dengan Penurunan Kognitif

Fiqh Analysis of the Obligation of Mandatory Prayer for Elderly Individuals with Cognitive Decline

Nini Lestari

Institut Agama Islam STIBA Makassar, Makassar, Indonesia

Email: ninilestari20@gmail.com

Muhammad Ikhsan

Institut Agama Islam STIBA Makassar, Makassar, Indonesia

Email: muhikhsan@stiba.ac.id

Afrianto

Institut Agama Islam STIBA Makassar, Makassar, Indonesia

Email: afrianto@stiba.ac.id

Article Info	Abstract
Received : 04 June 2026 Revised : 14 June 2026 Accepted : 15 June 2026 Published : 05 July 2026 Keywords: Fikih, Obligatory Prayer, Older Adults, Cognitive Decline Kata kunci: Fikih, Salat Wajib, Lansia, Penurunan Kognitif Copyright: 2026, Nini Lestari, Muhammad Ikhsan, Afrianto	<i>This study discusses a jurisprudential analysis of the obligation to perform obligatory prayers for elderly people with cognitive function decline. The purpose of this study is to understand the condition of elderly people experiencing cognitive decline from a medical perspective and to analyze the Islamic jurisprudential rulings related to the obligation of prayer for elderly people with such a condition. The method used in this research is qualitative library research with a normative-theological approach, referring to the Qur'an, hadith, the opinions of the four schools of Islamic jurisprudence—Hanafiyyah, Malikiyyah, Shāfi'iyyah, and Hanābilah—as well as other supporting literature. The results of the study show that, from a medical perspective, cognitive decline in elderly people is a gradual decrease in brain function, which includes weakening memory, thinking ability, concentration, and awareness. This condition affects their ability to carry out daily activities, including acts of worship. From an Islamic jurisprudential perspective, the obligation to perform prayer for elderly people with cognitive decline is determined by the level of their intellectual capacity and awareness. In mild cognitive decline, the elderly person remains legally accountable (mukallaf), so the obligation to perform prayer continues to apply according to his or her ability. In moderate cognitive decline, the obligation of prayer does not completely fall away; rather, its performance depends on the person's state of awareness. When the person is conscious, the obligation remains applicable, while during periods of unconsciousness, the obligation is considered according to the person's level of awareness and intellectual capacity. In severe cognitive decline, when the person begins to lose intellectual capacity and his or her thinking becomes comprehensively impaired, prayer is not obligatory until the intellect returns to proper function. Islam</i>

provides ease in the performance of worship according to the condition of the legally accountable person. This study contributes to contemporary Islamic jurisprudential discourse and serves as a practical guide for families and caregivers of elderly people in assisting them with the performance of prayer.

Abstrak

Penelitian ini membahas analisis fikih tentang kewajiban salat wajib bagi lansia dengan penurunan fungsi kognitif. Penelitian ini bertujuan untuk memahami kondisi lansia yang mengalami penurunan kognitif berdasarkan perspektif medis. Serta menganalisis ketentuan fikih terkait kewajiban salat wajib bagi lansia dengan penurunan kognitif. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif berbasis studi kepustakaan (*library research*), dengan pendekatan normatif-fikih yang merujuk pada Al-Qur'an, hadis, serta pendapat empat mazhab fikih (*Ḥanafīyyah, Malikiyyah, Syāfi'īyyah, dan Ḥanābilah*), serta berbagai literatur pendukung lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pada perspektif medis penurunan kognitif pada lansia merupakan Kondisi menurunnya fungsi otak secara bertahap yang mencakup melemahnya daya ingat, kemampuan berpikir, konsentrasi, serta kesadaran, sehingga berdampak pada kemampuan menjalankan aktivitas harian termasuk ibadah. Adapun dari perspektif fikih, kewajiban salat wajib pada lansia dengan penurunan kognitif ditentukan oleh tingkat kemampuan akal dan kesadaran. Pada kondisi ringan, lansia masih tetap mukalaf sehingga salat tetap wajib dilaksanakan sesuai kemampuan. Pada tingkat sedang kewajiban salat tidak sepenuhnya gugur, namun pelaksanaannya mengikuti kondisi kesadaran yaitu ketika sadar, kewajiban tetap berlaku, sedangkan saat tidak sadar kewajiban salat tetap dibebankan dengan menyesuaikan kesadaran dan keadaan akalnya. Pada tingkat berat, mulai kehilangan akal yang menyebabkan akalnya terganggu secara menyeluruh, tidak diwajibkan baginya sampai akalnya kembali berfungsi dengan baik. Islam memberikan solusi dalam pelaksanaan ibadah sesuai kondisi mukalaf. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam kajian fikih kontemporer serta menjadi pedoman praktis bagi keluarga dan pendamping lansia dalam pelaksanaan ibadah salat.



This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

How to cite: Nini Lestari, Muhammad Ikhsan, Afrianto. "Analisis Fikih Tentang Kewajiban Salat Wajib Bagi Lansia dengan Penurunan Kognitif", AL-FIKRAH: Jurnal Kajian Islam, Vol. 3, No. 4 (2026): 796-819. <https://doi.org/10.36701/fikrah.v3i4.3297>

PENDAHULUAN

Salat merupakan salah satu rukun Islam yang wajib dilaksanakan oleh setiap muslim sebagai bentuk penghambaan dan ketaatan kepada Allah Swt.¹ Ibadah ini menempati posisi sangat penting karena menjadi sarana utama untuk menghubungkan manusia dengan sang pencipta tidak hanya sebagai rutinitas, salat juga menjadi pengingat agar seorang muslim senantiasa sadar akan keberadaan Allah dalam setiap langkah hidupnya. Allah Swt. menegaskan kewajiban salat dalam Q.S. al-Baqarah/2: 43.

¹ Muwaffaq al-Dīn Abū Muḥammad 'Abdullāh bin Aḥmal bin Muḥammad bin Qudāmah al-Maqdisī al-Jamā'ī al-Dimasyqī aṣ-Ṣāliḥ al-Ḥanbalī, *Al-Mughnī*, Juz 2 (Cet. III; Riyāḍ: Dār 'Ālam al-Kutub, 1417 H / 1997 M), h. 5.

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Terjemahnya:

Dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk.²

Salat merupakan salah satu rukun Islam yang wajib dilaksanakan oleh setiap muslim harus ditegakkan dengan penuh kesungguhan.³ Tidak hanya sebatas gerakan fisik, tetapi juga menuntut penghayatan hati, kekhusyukan, dan pemahaman terhadap bacaan dan rukun salat. Dengan kata lain, salat adalah ibadah yang menggabungkan aspek fisik, spiritual, dan intelektual. Ibadah ini menanamkan nilai kedisiplinan dan pengendalian diri, sekaligus membentuk akhlak mulia, sebagaimana ditegaskan bahwa salat berfungsi mencegah perbuatan keji dan mungkar.⁴

Dalam praktik ibadah salat, Islam memberikan ketentuan berupa *rukhsah* atau keringanan bagi mereka yang mengalami hambatan dan kesulitan. Ketentuan ini sangat penting khususnya bagi para lanjut usia yang kerap menghadapi penurunan kemampuan fisik seperti tubuh yang tidak lagi sekuat dulu, kesulitan mengontrol gerakan, atau rasa nyeri pada persendian serta penurunan kemampuan kognitif yang berpengaruh pada daya ingat dan pemahaman mereka terhadap rangkaian ibadah.⁵ Dengan demikian, lansia tetap dapat melaksanakan salat tanpa merasa tertekan oleh tuntutan fisik yang sudah tidak lagi dapat dipenuhi secara sempurna. Prinsip ini selaras dengan ajaran Islam yang menekankan kemudahan dalam beribadah. Hal tersebut ditegaskan Allah Swt. dalam Q.S. al-Baqarah/2: 286.

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

Terjemahnya:

Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai kemampuannya.⁶

Ayat tersebut tidak hanya menegaskan bahwa syariat Islam penuh dengan keleluasaan, tetapi juga menunjukkan bahwa kesempurnaan ibadah bukan ditentukan oleh kemampuan fisik semata, melainkan oleh kesungguhan hati dan upaya seseorang dalam memaksimalkan apa yang masih mampu ia lakukan.

Salat merupakan kewajiban utama dalam Islam yang dibebankan kepada setiap muslim yang memenuhi syarat taklif. Salah satu syarat utama taklif adalah akal, karena kemampuan memahami dan melaksanakan perintah syariat bergantung pada fungsi akal dan kesadaran.

Pada sebagian lansia, terjadi penurunan kognitif yang memengaruhi kemampuan berpikir, mengingat, memahami, dan menyadari kewajiban ibadah. Penurunan kognitif

² Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), h. 7.

³ Ibn Jarīr al-Ṭabarī, *Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wīl Āy al-Qur'ān*, Juz 1 (Makkah: Dar al-Tarbiyah wa al-Turāth), h. 205.

⁴ Ismail bin Umar bin Katsir al-Qursyī al-Damasyqī, *Tafsīr al-Qur'ān al-'Aẓīm*, Juz 1, (Riyal: Dār Tayyibah, 1999), h. 231.

⁵ Putu Sudayasa, dkk, *Kesehatan Usia Lanjut* (Purbalingga: Eureka Media Aksara, 2023), h. 15.

⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Q.S. al-Baqarah/2: 286.

Kondisi ini dapat menyebabkan lansia lupa waktu salat, sulit mengikuti tata cara salat, atau bahkan tidak lagi memahami kewajiban salat.⁷ Dalam konteks ini, muncul pertanyaan mengenai status taklif bagi kondisi lansia dengan penurunan kognitif Apakah mereka tetap dibebani kewajiban syariat terutama salat wajib? apakah mendapat keringanan dalam pelaksanaan? atau dapat gugur apabila akal dan kesadarannya telah hilang? Bagaimana syariat Islam memandang kondisi lansia dengan penurunan kognitif? Karena penurunan kognitif mempengaruhi fungsi akal yang menjadi syarat dari taklif itu sendiri.

Adapun permasalahan pokok dari penelitian ini yaitu, pertama: mengkaji bagaimana kondisi lansia yang mengalami penurunan kognitif menurut perspektif medis. Kedua, mengkaji bagaimana analisis fikih tentang kewajiban salat wajib bagi lansia dengan penurunan kognitif. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana kondisi lansia yang mengalami penurunan kognitif menurut perspektif medis. Serta untuk mengetahui analisis fikih tentang kewajiban salat wajib bagi lansia dengan penurunan kognitif.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, didasarkan pada metode penelitian pustaka (*library research*),⁸ yaitu penelitian yang memanfaatkan berbagai sumber literatur berupa buku, jurnal ilmiah, skripsi, tesis, disertasi, dan kitab-kitab fikih yang berkaitan dengan objek kajian. Dalam penelitian ini, penulis menelusuri serta menghimpun berbagai keterangan mengenai kewajiban salat bagi lansia yang mengalami penurunan fungsi kognitif melalui literatur fikih klasik maupun kontemporer, serta sumber-sumber ilmiah yang membahas penurunan fungsi kognitif dari perspektif medis. Adapun metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif-fikih⁹, yaitu pendekatan yang mengkaji ajaran Islam berdasarkan sumber-sumber hukum utamanya, seperti Al-Qur'an, hadis, ijma', qiyas, dan pendapat para ulama. Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji dalil-dalil syariat serta pandangan para fuqaha terkait kewajiban salat bagi lansia yang mengalami penurunan fungsi kognitif.

Beberapa penelitian sebelumnya yang membahas permasalahan ini sebagai berikut; Pertama, Artikel oleh Abdullah Ali, Hamzah Hasan, dan Andi Muhammad Akmal dengan judul, "Implementasi Kaidah Fikih *al-Masyaqqah Tajlibu al-Taisir* dalam Fikih Ibadah Lansia (Studi Kasus Balai Lansia Gau Mabaji Gowa)."¹⁰ Penelitian ini mengkaji bagaimana mengetahui realitas ibadah lansia di Balai Lansia Gau Mabaji Gowa dan

⁷ Hidayanti, "Kesalahan Beragama Lanjut Usia di Desa Manyabar Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal," *Skripsi* (Palangsidempuan: Fak. Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Islam Negeri, 2023), h. 3.

⁸ Prof. Dr. Lexy J. Moleong, M.A., *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2021), h. 5.

⁹ Ahmal Syaripudin, Mukran H. Usman, Santi Sarni, Rosmita, Sri Ujiana Putri, Dewi Indriani, Nur Afni, Kurnaemi Anita, *Buku Ajar Metodologi Studi Islam*, Silabus STIBA Makassar 2021, h. 13-14.

¹⁰ Abdullah Ali, Hamzah Hasan, Andi Muhammad Akmal, "Implementasi Kaidah Fikih *al-Masyaqqah Tajlibu al-Taisir* dalam Fikih Ibadah Lansia (Studi Kasus Balai Lansia Gau Mabaji Gowa)," *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam* V. 5, No. 3 (2024): 465-479. doi: 10.36701/bustanul.v5i3.1735.

implementasi kaidah fikih ibadah lansia di Balai Lansia Gau Mabaji Gowa. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Lansia di Balai Lansia Gau Mabaji Gowa berjumlah 22 Orang dan hanya enam Lansia yang masih melaksanakan ibadah. 2) Terdapat tiga orang lansia yang telah menerapkan fikih ibadah lansia saat melaksanakan salat, dengan mengutamakan kemudahan dalam beribadah yang mengacu pada kaidah *al-masyaqqah tajlibu al-taisir*. Penelitian tersebut mengkaji penerapan kaidah *al-masyaqqah tajlibu al-taisir* dalam ibadah lansia secara umum. Maka penelitian ini berfokus pada analisis fikih mengenai kewajiban salat wajib bagi lansia yang mengalami penurunan kognitif serta pengaruh kondisi tersebut terhadap status kewajiban salatnya .

Kedua, Artikel oleh Erlina Fazriana, “Profil Fungsi Kognitif Berdasarkan Karakteristik Lansia Binaan Sahabat Lansia”.¹¹ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui profil kognitif berdasarkan karakteristik lansia binaan Sahabat Lansia Kota Bandung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 80 responden lansia, sebagian besar berada pada kategori normal, yaitu sebanyak 72 lansia (90%). Lansia yang berada pada kategori normal hingga gangguan ringan umumnya berusia 60–70 tahun, berjenis kelamin perempuan, bekerja sebagai ibu rumah tangga, berstatus menikah, memiliki riwayat kesehatan hipertensi, serta melakukan aktivitas fisik berupa pekerjaan rumah dan senam. Adapun lansia yang mengalami gangguan kognitif berat berusia 78 tahun, berjenis kelamin perempuan, berstatus janda, bekerja sebagai ibu rumah tangga, memiliki riwayat kesehatan hipertensi, serta melakukan aktivitas fisik berupa senam dan pekerjaan rumah. Perbedaannya jurnal tersebut mendeskripsikan profil fungsi kognitif berdasarkan karakteristik lansia yang dimilikinya. Sedangkan artikel ini menitikberatkan pada bagaimana status kewajiban salat wajib bagi lansia yang mengalami penurunan kognitif berdasarkan tinjauan medis dan analisis fikih.

Ketiga, Artikel oleh Rahmawati Ramli dan Masyita Nurul Fadhillah, “Faktor yang Mempengaruhi Fungsi Kognitif pada Lansia”.¹² Penelitian ini membahas bagaimana mengetahui faktor yang berpengaruh terhadap fungsi kognitif pada lansia di Puskesmas Jumpandang Baru. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan uji statistik *Chi-Square* dengan nilai alternatif *Fisher’s Exact Test*, diperoleh nilai p pada variabel hipertensi sebesar 0,770 atau $p > \alpha = 0,05$. Sementara itu, pada variabel aktivitas olahraga, berdasarkan uji statistik *Chi-Square* dengan nilai alternatif *Fisher’s Exact Test*, diperoleh nilai p sebesar 0,006 atau $p < \alpha = 0,05$. Sehingga dapat disimpulkan tidak terdapat hubungan antara Hipertensi dengan status kognitif lansia dan terdapat hubungan antara aktifitas olahraga terhadap status kognitif Lansia. Jurnal tersebut mengkaji faktor-faktor yang memengaruhi fungsi kognitif pada lansia, khususnya hipertensi dan aktivitas olahraga, sedangkan penelitian ini berfokus pada analisis fikih mengenai kewajiban salat wajib bagi lansia yang mengalami penurunan kognitif.

¹¹ Fazriana, “Profil Fungsi Kognitif Berdasarkan Karakteristik Lansia Binaan Sahabat Lansia,” *Jurnal Keperawatan Silampari* V. 4, no. 1 (2020). DOI: <https://doi.org/10.31539/jks.v4i1.1457>.

¹² Rahmawati Ramli, Masyita Nurul Falhillah, “Faktor yang Mempengaruhi Fungsi Kognitif pada Lansia,” *Pusat Kajian Dan Pengelola Jurnal Fakultas Kesehatan Masyarakat UMI :Window of Nursing Jurnal* V. 01, no. 01 (Juni, 2020).

Keempat, Artikel oleh Nurdin, Taufik Ajuba, Hikmawati Sultani, dan Hariadi “Lansia di Atas Sajadah (Lomo-Lomo dalam Mengerjakan Salat bagi Lansia Perspektif Masyarakat Sambung Jawa)”.¹³ Penelitian membahas bagaimana mengetahui nilai filosofis *Lomo-lomo* dalam mengerjakan salat bagi lansia perspektif masyarakat Sambung Jawa. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa filosofis *Lomo-lomo* dalam mengerjakan salat bagi lansia perspektif masyarakat Sambung Jawa mengandung beberapa makna filosofis, yaitu orang yang memiliki halangan dan keterbatasan diberikan kemudahan khusus dalam menjalankan syariat, sebagai bagian dari pesan dakwah dan pengajaran, serta sebagai bagian dari kemaslahatan dan pemaknaan hidup. Perbedaan penelitian tersebut dengan terletak pada fokus kajiannya. Penelitian Lansia di Atas Sajadah melihat praktik dan pandangan masyarakat terhadap keringanan salat bagi lansia berbasis budaya (*lomo-lomo*) dengan pendekatan sosial dan filosofis. Sedangkan penelitian ini menyoroti aspek fikih terkait status taklif lansia yang mengalami penurunan kognitif, terutama bagaimana kondisi kognitif memengaruhi kewajiban salat.

Kelima, Artikel oleh Erna Rooslyna Affandi, Unang Wahidin, Agus Sarifudin “Pengaruh Pembelajaran Pendidikan Agama Islam terhadap Ketaatan Beragama Mendirikan Ibadah Salat pada Lanjut Usia di Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Pelayanan Sosial Griya Lansia Provinsi Jawa Barat”.¹⁴ Penelitian ini mengkaji bagaimana mengetahui pengaruh pembelajaran pendidikan agama Islam terhadap ketaatan beragama mendirikan ibadah salat pada lanjut usia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada korelasi antara pengaruh pembelajaran pendidikan agama Islam terhadap ketaatan beragama mendirikan ibadah salat yaitu r hitung lebih besar dari r tabel ($0,980 > 0,271$) berarti berada pada taraf “Sangat Kuat” dan koefisien determinan atau koefisian menunjukkan pengaruh variabel X terhadap Y adalah 96.04 % berarti dengan demikian dapat dikatakan bahwa ‘ H_0 ditolak dan “ H_1 ” diterima, artinya ada pengaruh. Perbedaannya adalah penelitian tersebut lebih menitikberatkan pada aspek edukatif dan perubahan perilaku religius. Sementara penelitian ini menganalisis aspek hukum fikih, terutama batas kewajiban, dan ketentuan syariat bagi lansia yang mengalami penurunan fungsi kognitif.

PEMBAHASAN

Tinjauan Penurunan Kognitif pada Lansia Menurut perspektif Medis

1. Pengertian Lansia

Lansia atau penuaan adalah proses alami yang terjadi di dalam tubuh manusia. Penuaan adalah siklus hidup dalam kehidupan manusia, lahir, bertumbuh dan berkembang melewati fase bayi, anak-anak, remaja, dewasa dan menjadi dewasa tua

¹³ Nurdin, Taufik Ajuba, Hikmawati Sultani, Hariadi, “LANSIA DIATAS SAJALAH (LOMO-LOMO DALAM MENERJAKAN SOLAT BAGI LANSIA PERSPEKTIF MASYARAKAT SAMBUNG JAWA),” *SAF Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam: Jurnal SAF* V. 4, no.1 Tahun 2025.

¹⁴ Affandi dkk., “Pengaruh Pembelajaran Pendidikan Agama Islam terhadap Ketaatan Beragama Mendirikan Ibadah Salat pada Lanjut Usia di Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Pelayanan Sosial Griya Lansia Provinsi Jawa Barat,” *CENDIKA MUDA ISLAM JURNAL ILMIAH*: DOI: <https://doi.org/10.30868/cendikia.v4i01.7088>.

dan berakhir dengan kematian.¹⁵ Setiap orang pasti akan mengalami proses penuaan, hal ini tidak dapat dielakkan namun kecepatan proses penuaan sangat bervariasi antara tiap individu. Proses penuaan dipengaruhi oleh multifaktorial. Proses penuaan ternyata juga faktor risiko untuk terjadinya penyakit.

Proses penuaan merupakan suatu kondisi yang ditandai oleh perubahan dan penurunan fungsi struktural maupun psikologis pada lansia, seperti fungsi penglihatan, pendengaran, sistem pernapasan, dan persendian. Penurunan berbagai fungsi fisiologis tersebut juga diikuti dengan berkurangnya daya tahan tubuh, sehingga lansia menjadi lebih rentan terhadap berbagai penyakit.¹⁶ Memasuki masa lanjut usia identik dengan terjadinya berbagai kemunduran, terutama pada aspek fisik. Kondisi ini ditandai dengan kulit yang mulai mengendur, rambut yang memutih, gigi yang tanggal atau ompong, penurunan kemampuan pendengaran dan penglihatan, gerakan yang semakin lambat, serta perubahan bentuk tubuh yang menjadi kurang proporsional.¹⁷ Batasan-batasan lanjut usia menurut WHO, meliputi¹⁸:

- a) Usia pertengahan (*middle age*), adalah kelompok usia (45 - 59 tahun).
- b) Lanjut usia (*eldery*) antara (60 - 74 tahun).
- c) Lanjut usia (*old*) antara (75 dan 90 tahun).
- d) Usia sangat tua (*very old*) di atas 90 tahun

2. Karakteristik kesehatan lansia

Karakteristik kesehatan lansia dipengaruhi oleh proses penuaan, yaitu perubahan alami yang terjadi seiring bertambahnya usia dan menyebabkan penurunan fungsi tubuh. Kondisi ini mengurangi kemampuan lansia dalam beradaptasi dengan lingkungan dan mempertahankan kesehatan.¹⁹ Proses penuaan pada setiap individu berbeda-beda, dipengaruhi oleh gaya hidup, lingkungan, dan penyakit degeneratif. Selain itu, perubahan fisiologis pada lansia dapat menyebabkan kelemahan tubuh serta meningkatkan risiko penyakit kronis dan infeksi.²⁰ Ketika seseorang memasuki masa lanjut usia, tubuhnya akan mengalami berbagai perubahan, baik pada aspek fisik, kognitif, maupun emosional. Proses penuaan sering kali disertai perasaan cemas dan kekhawatiran, terutama terkait kondisi kesehatan serta kualitas hidup yang akan dijalani.²¹ Masa penuaan sering kali menjadi fase penting dalam perjalanan hidup

¹⁵ Putu Sudayasa, dkk, *Putu Sudayasa, dkk. Kesehatan Usia Lanjut* (Purbalingga: Eureka Media Aksara, 2023), h, 40.

¹⁶ Putu Sudayasa, dkk., *Kesehatan Usia Lanjut*, h. 15.

¹⁷ Dede Nasrullah, *Buku Ajar Keperawatan Gerontik Edisi 1: Dengan Pendekatan Asuhan Keperawatan NANDA 2015–2017 NIC dan NOC* (Cet. 1; Jakarta Timur : CV. TRANS INFO MEDIA Jl. MAN 6 No.74 Kramat Jati, 2016), h. 1.

¹⁸ Dede Nasrullah, *Buku Ajar Keperawatan Gerontik Edisi 1: Dengan Pendekatan Asuhan Keperawatan NANDA 2015–2017 NIC dan NOC*, h. 2.

¹⁹ Dede Nasrullah, *Buku Ajar Keperawatan Gerontik Edisi 1: Dengan Pendekatan Asuhan Keperawatan NANDA 2015–2017 NIC dan NOC*, h. 7.

²⁰ Dede Nasrullah, *Buku Ajar Keperawatan Gerontik Edisi 1: Dengan Pendekatan Asuhan Keperawatan NANDA 2015–2017 NIC dan NOC*, h. 30.

²¹ Putu Sudayasa, dkk, *Putu Sudayasa, dkk. Kesehatan Usia Lanjut*, h. 52.

seseorang, karena pada periode ini individu dihadapkan pada berbagai tantangan kesehatan serta tuntutan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi.

3. Definisi Kognitif

Kognitif berhubungan dengan atau melibatkan kognisi (yaitu, semua proses yang membuat input sensorik ditransformasikan, direduksi, diperkaya, disimpan, diambil kembali, dan digunakan)²² berdasar kepada pengetahuan faktual yang empiris.²³ Fungsi kognitif pada lansia merujuk pada kemampuan mental yang meliputi proses berpikir, daya ingat, pemahaman, konsentrasi, serta kecakapan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Seiring bertambahnya usia, kemampuan kognitif tersebut cenderung mengalami penurunan, yang ditandai antara lain oleh melemahnya ingatan, menurunnya perhatian, hambatan dalam komunikasi, serta keterbatasan dalam melaksanakan tugas-tugas rutin.²⁴

4. Tinjauan Medis pada Fungsi Kognitif Lansia

Penurunan kognitif merupakan kondisi menurunnya kemampuan berpikir yang meliputi daya ingat, perhatian, pemahaman, orientasi, bahasa, dan pengambilan keputusan. Penurunan kognitif seperti melemahnya ingatan atau kepikunan sering dianggap biasa dialami oleh lanjut usia (lansia) sehingga *demensia* seringkali tidak terdeteksi, padahal gejalanya dapat dialami sejak usia muda (*early on set demensia*).²⁵ Artinya bukan hanya lansia yang mengalami penurunan kognitif namun bisa mencakup manusia secara umum. Akan tetapi kondisi ini sering dialami oleh lansia akibat proses penuaan yang memengaruhi fungsi sistem saraf dan otak. Penurunan fungsi kognitif dapat berdampak pada kehidupan sosial, psikologis, serta aktivitas sehari-hari lansia.²⁶

Penurunan fungsi kognitif pada lansia memiliki hubungan yang signifikan dengan meningkatnya tingkat depresi serta berpengaruh terhadap kualitas hidup mereka. Selain itu, lansia yang mengalami penurunan fungsi kognitif cenderung mengalami berkurangnya interaksi dan hubungan sosial dengan orang lain, termasuk dengan anggota keluarganya sendiri.²⁷ Berikut beberapa bentuk atau tingkatan penurunan fungsi kognitif pada lansia yaitu:

- a) Gangguan kognitif ringan pada Lansia sering kali mengalami penurunan kemampuan pada fungsi kalkulasi, ingatan, dan orientasi terhadap waktu.²⁸

²² *Cognitive Psychology* (New York: Psychology Press, 2014), h. 4.

²³ Balan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h.712.

²⁴ Rahmawati Ramli, Masyita Nurul Falhillah, "Faktor yang Mempengaruhi Fungsi Kognitif pada Lansia," *Pusat Kajian Dan Pengelola Jurnal Fakultas Kesehatan Masyarakat UMI :Window of Nursing Jurnal*, V. 01, no. 01 (Juni, 2020), h. 1.

²⁵ Fazriana, "Profil Fungsi Kognitif Berdasarkan Karakteristik Lansia Binaan Sahabat Lansia," h. 315.

²⁶ Permana dkk., "Faktor Faktor yang Berhubungan dengan Penurunan Fungsi Kognitif pada Lansia," *Bina Generasi: Jurnal Kesehatan* Vol. 11, No. 1 (2019), h. 55-57.

²⁷ Permana dkk., Faktor Faktor yang Berhubungan dengan Penurunan Fungsi Kognitif pada Lansia, h. 56.

²⁸ Fazriana, "Profil Fungsi Kognitif Berdasarkan Karakteristik Lansia Binaan Sahabat Lansia," h. 319.

- b) Gangguan kognitif sedang hingga berat mengalami kemunduran pada semua aspek kognitif, terutama pada kemampuan berhitung, orientasi waktu dan tempat, registrasi, serta mengingat.²⁹

Fungsi kognitif pada lansia dapat diukur menggunakan metode *Mini Mental State Examination (MMSE)* yaitu metode yang digunakan sebagai alat pemeriksaan untuk menilai kemampuan lansia dalam mengenali dan memahami keadaan di sekitarnya.³⁰ Alat ini digunakan secara luas sebagai alat ukur standar.³¹ Disebutkan bahwa *MMSE* memiliki skor maksimal 30 dengan interpretasi normal pada rentang nilai 24-30, *probable cognitive impairment (PCI)* 17-23 serta *definite cognitive impairment (DCI)* 0-16. *MMSE* ini dapat digunakan untuk menskrining dementia yang ditandai dengan skor *MMSE* dibawah 20, dan *mild cognitive impairment* yaitu lansia yang memperoleh skor 21-26 pada *MMSE*.³²

Berdasarkan data penelitian sebelumnya oleh Permana dkk, pada bulan Desember 2017 di Puskesmas Payungsari, Kecamatan Panumbangan, Kabupaten Ciamis, terhadap 3 orang lansia yang diperiksa menggunakan *Mini Mental State Exam (MMSE)*, ditemukan adanya perubahan mental berupa gangguan fungsi kognitif. Sebanyak 2 lansia mengalami penurunan kognitif ringan, sedangkan 1 lansia berada dalam kondisi normal. Lansia yang mengalami perubahan fungsi kognitif umumnya menjadi lebih mudah lupa sehingga mengganggu aktivitas sehari-hari. Kemampuan lansia dalam menjalankan fungsi kognitif sangat bergantung pada fungsi otak. Apabila otak mengalami kerusakan akibat proses degeneratif atau penuaan, maka dapat terjadi penurunan fungsi kognitif, intelektual, sosial, dan kemampuan bekerja.³³ Salah satu faktor utama yang memengaruhi fungsi kognitif adalah penurunan fungsi sistem saraf. Pada lansia, proses penuaan menyebabkan menurunnya fungsi sistem saraf sehingga dapat mengakibatkan gangguan kognitif ringan maupun berat.

Selain itu, fungsi kognitif juga dipengaruhi oleh jenis kelamin, usia, pendidikan, faktor keturunan, status gizi, lingkungan, dan penyakit penyerta yang merusak sistem saraf.³⁴ Terbukti dari hasil penelitian sebelumnya terhadap 35 responden untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan penurunan fungsi kognitif pada lansia di Puskesmas Payungsari, Kecamatan Panumbangan, Kabupaten Ciamis. Menunjukkan bahwa usia, riwayat penyakit, dan status gizi memiliki hubungan dengan

²⁹ Fazriana, "Profil Fungsi Kognitif Berdasarkan Karakteristik Lansia Binaan Sahabat Lansia," h. 319.

³⁰ Fazriana, "Profil Fungsi Kognitif Berdasarkan Karakteristik Lansia Binaan Sahabat Lansia," h. 318-320.

³¹ Permana dkk., Faktor Faktor yang Berhubungan dengan Penurunan Fungsi Kognitif pada Lansia, h. 57.

³² Permana dkk., "Faktor Faktor yang Berhubungan dengan Penurunan Fungsi Kognitif pada Lansia", h. 57.

³³ Permana dkk., "Faktor Faktor yang Berhubungan dengan Penurunan Fungsi Kognitif pada Lansia", h. 57.

³⁴ Permana dkk., "Faktor Faktor yang Berhubungan dengan Penurunan Fungsi Kognitif pada Lansia", h. 57-58.

penurunan fungsi kognitif pada lansia.³⁵ Kemudian penelitian yang dilakukan oleh, Anna Luthfiana dan Harliansyah, pada pemeriksaan indeks memori, *MMSE (Mini Mental State Examination)*, dan *MoCA-Ina (Montreal Cognitive Assessment Versi Indonesia)* pada karyawan Universitas YARSI". Menemukan terhadap 30 karyawan menunjukkan bahwa 11 orang (36,67%) mengalami penurunan fungsi kognitif dan indeks memori, terutama pada kelompok usia di atas 45 tahun.³⁶

Pemeriksaan Indeks Memori menunjukkan 56,67% responden mengalami penurunan ringan-sedang dan 13,33% mengalami penurunan berat, terutama pada usia di atas 45 tahun. Pemeriksaan MMSE juga menunjukkan 40% responden mengalami penurunan nilai, sedangkan MoCA-Ina menemukan adanya penurunan skor yang dianggap sebagai gangguan memori berat pada 4 dari 30 responden atau 13,33%, terutama pada sampel usia di atas 50 tahun.³⁷

Hasil pemeriksaan tersebut memiliki kaitan dengan hukum perspektif fikih karena penurunan kognitif dapat memengaruhi daya ingat, pemahaman, kesadaran, dan kemampuan seseorang dalam memahami perintah syariat. Dalam konteks kewajiban salat bagi lansia, kondisi ringan, sedang menunjukkan bahwa seseorang masih mungkin memiliki kesadaran dan kemampuan memahami perintah salat, sehingga kewajiban salat tetap berlaku sesuai kemampuan. Adapun apabila penurunan kognitif telah mencapai tingkat berat hingga menghilangkan akal dan kesadaran secara menyeluruh, maka hal tersebut dapat memengaruhi terpenuhinya syarat taklif dalam ibadah salat wajib.

Tinjauan Fikih terhadap Kewajiban Salat Wajib pada Lansia yang Mengalami Penurunan Kognitif

Dalam pandangan hukum islam kewajiban salat terutama salat fardu yang diwajibkan lima kali dalam sehari hukumnya wajib bagi setiap muslim dari sejak balig dan telah terkena kewajiban taklif.³⁸ Beberapa hal perlu dipahami sebelum masuk pada analisis hukum kewajiban salat bagi lansia yang mengalami penurunan kognitif. Apakah kondisi tersebut masih termasuk ranah taklif? atau termasuk kategori yang mendapat keringanan dalam pelaksanaan ibadah salat, terkhusus pada salat lima waktu? atau adanya penghapusan kewajiban taklif disebabkan kondisi tersebut?. Serta apakah kondisi tersebut cukup mengganggu kemampuan mereka dalam mengoptimalkan pelaksanaan ibadah salat dengan sesuai tuntunan syariat?.

1. Pengertian Taklif

³⁵ Permana dkk., "Faktor Faktor yang Berhubungan dengan Penurunan Fungsi Kognitif pada Lansia," h. 62.

³⁶ Anna Luthfiana, Harliansyah, Pemeriksaan Indeks Memori, MMSE (Mini Mental State Examination) dan MoCA-Ina (Montreal Cognitive Assessment Versi Indonesia) pada Karyawan Universitas YARSI, *Jurnal Kedokteran YARSI* 27 (2), (2019): h. 62.

³⁷ Anna Luthfiana, Harliansyah, Pemeriksaan Indeks Memori, MMSE (Mini Mental State Examination) dan MoCA-Ina (Montreal Cognitive Assessment Versi Indonesia) pada Karyawan Universitas YARSI, *Jurnal Kedokteran YARSI* 27 (2), (2019): h. 66-67.

³⁸ Abū Zakariyyā Yahyā bin Syaraf an-Nawawī, *Al-Majmū' Syarḥ al-Muhazzab*, Juz 3 (Beirut: Dar al-Fikr, 1344/1347 H), h. 2.

Taklif secara bahasa berarti mewajibkan sesuatu yang di dalamnya terdapat *kulfah*, yaitu kesulitan atau beban yang berat. Sedangkan secara istilah syariat, sebagian ulama mendefinisikannya sebagai *Khitāb* (perintah Allah) yang berisi perintah atau larangan.³⁹ Menetapkan kewajiban atas sesuatu berarti menjadikannya melekat pada seseorang sehingga tidak dapat terlepas darinya, baik secara permanen maupun pada waktu tertentu.⁴⁰ Kesulitan dan beban berat adalah satu makna, yaitu sesuatu yang dirasakan berat oleh jiwa karena sulitnya. Allah Swt. berfirman dalam Q.S. An-Nahl/14: 7.

لَمْ تَكُونُوا بِالْغِيَةِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنْفُسِ

Terjemahnya:

Kalian tidak akan mampu mencapainya kecuali dengan bersusah payah.⁴¹

Penjelasan ayat diatas adalah, kesulitan yang sangat berat, kepayahan, dan usaha besar yang dirasakan oleh manusia ketika melakukan sesuatu di luar kemudahan biasanya. Dijelaskan bahwa manusia tidak akan mampu mencapai suatu tempat kecuali dengan tenaga yang berat, perjuangan yang kuat, dan kesusahan yang besar. Dengan demikian, lafaz ini menunjukkan adanya beban dan kesulitan yang dirasakan jiwa ketika seseorang melakukan suatu pekerjaan yang berat.⁴² Dengan demikian, taklif adalah pembebanan terhadap sesuatu yang mengandung kesulitan.⁴³ Diantara syarat mukalaf adalah:

a. Adanya Akal

b. Kemampuan memahami *khitāb* syariat

Maksudnya dari dua sayarat diatas adalah, seseorang harus berakal dan mampu memahami *khitāb*. Kedua syarat ini harus terpenuhi secara bersamaan, karena adanya akal tidak selalu berarti seseorang mampu memahami *khitāb*.⁴⁴

2. Pengertian *Rukhsah*

Rukhsah secara bahasa, bermakna keringanan, kemudahan, atau kelonggaran dalam suatu perkara. Istilah ini digunakan untuk menunjukkan adanya kemudahan setelah sebelumnya terdapat beban atau kesulitan. Sedangkan menurut istilah syariat, *rukhsah* adalah ketentuan hukum yang diberikan karena adanya uzur tertentu guna meringankan beban mukalaf, walaupun hukum asal dari ibadah tersebut tetap berlaku.⁴⁵

³⁹ Sulaiman bin 'Abd al-Qawi bin al-Karim at-Tufi as-Sarsari, Abu ar-Rabi', Najm al-Din, *Syarh Mukhtaṣar al-Raūḍah*, Juz 1 (Cet. 1; Mu'assasah al-Risalah, 1407 H/1987 M), h. 176.

⁴⁰ Sulaiman bin 'Abd al-Qawi bin al-Karim at-Tufi as-Sarsari, Abu ar-Rabi', Najm al-Din, *Syarh Mukhtaṣar al-Raūḍah*, h. 176.

⁴¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Q.S. An-Nahl/14: 7.

⁴² Ibn Jarīr al-Ṭabarī, *Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wīl Āy al-Qur'ān*, Juz 17, h. 169-170

⁴³ Sulaiman bin 'Abd al-Qawi bin al-Karim at-Tufi as-Sarsari, Abu ar-Rabi', Najm al-Din, *Syarh Mukhtaṣar al-Raūḍah*, h. 176-177.

⁴⁴ Sulaiman bin 'Abd al-Qawi bin al-Karim at-Tufi as-Sarsari, Abu ar-Rabi', Najm al-Din, *Syarh Mukhtaṣar al-Raūḍah*, h. 180

⁴⁵ Wahbah bin Mustafā Al-Zuhāyī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillāh*, juz 7 (Cet. IV; Damaskus: Dar al-Fikr, 2011), h. 5213.

Syarat-syarat *rukhsah* diberikan karena adanya kebutuhan atau untuk mengatasi kesulitan yang dialami mukalaf dalam menjalankan kewajiban syariat. Penggunaan *rukhsah* juga tidak boleh didasarkan pada keinginan pribadi atau sekadar mencari kemudahan semata. Seseorang tidak diperkenankan mengambil keringanan hanya karena dianggap lebih ringan apabila tidak terdapat alasan yang dibenarkan oleh syariat. Di samping itu, penerapan *rukhsah* hendaknya dilakukan oleh orang yang memiliki kemampuan dalam memahami dan menentukan pendapat yang sesuai, atau dengan meminta penjelasan kepada ahli yang berkompeten dalam bidang fikih. Hal tersebut penting agar *rukhsah* yang diterapkan tetap sesuai dengan ketentuan syariat dan tidak menimbulkan kesalahan dalam pelaksanaannya. Dengan demikian, *rukhsah* tidak boleh digunakan untuk tujuan yang bertentangan dengan syariat, melainkan sebagai bentuk kemudahan yang tetap berada dalam ketentuan hukum Islam.⁴⁶

Berikut orang-orang yang mendapat keringanan dalam pelaksanaan ibadah salat wajib⁴⁷:

- Wanita yang baru suci dari haid dan nifas, yaitu perempuan yang telah selesai dari masa haid atau nifas sehingga kembali memiliki kewajiban untuk melaksanakan salat.
- Orang yang baru masuk Islam atau orang murtad apabila ia kembali masuk Islam mulai dibebani kewajiban salat.
- Anak yang baru balig mulai terkena kewajiban salat karena telah masuk kategori mukalaf.
- Musafir dan Sakit tetap wajib salat, tetapi pelaksanaannya disesuaikan dengan kondisinya.
- Orang yang sadar dari hilang akal, tidur, lupa, atau pingsan kembali terkena kewajiban salat ketika sadar atau ingat.

Syariat Islam tidak menetapkan beban hukum yang melampaui kemampuan seorang mukalaf. Hal tersebut selaras dengan penjelasan Al-Qur'an bahwa Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan batas kemampuannya.⁴⁸ Rasulullah saw. bersabda:

إِنَّ اللَّهَ وَضَعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتَكْرَهُوا عَلَيْهِ. (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ)⁴⁹

Artinya:

Sesungguhnya Allah telah mengangkat (tanggungan dosa) dari umatku karena kesalahan, lupa, dan apa yang mereka dipaksa atasnya. (H.R. Ibnu Mājah)

Hadis ini menjelaskan bahwa Allah Swt. memaafkan umat Nabi Muhammad saw. dari dosa yang terjadi karena kesalahan, lupa, dan paksaan. Maksudnya, seseorang tidak dibebani dosa apabila melakukan sesuatu tanpa sengaja, karena lupa, atau karena

⁴⁶ Wahbah bin Mustafā Al-Zuhāyilī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillah*, juz 7, h. 5213-5214.

⁴⁷ Abū Zakariyyā Yahyā bin Syaraf an-Nawawī, *Al-Majmū' Syarḥ al-Muḥaẓẓab*, Juz 3, h. 5.

⁴⁸ Muḥammad bin Šāliḥ bin Muḥammad al-'Utsaimīn, *Tafsīr al-Fātiḥah wa al-Baqarah*, Juz 3 (Cet. 1; Kerajaan Arab Saudi: Dār Ibn al-Jauzī, 1423 H), h. 170.

⁴⁹ Abu Abdillāh Muḥammad Yazid Ibnu Mājah ar-Rab'ī, *Sunan Ibn Mājah* (Cet. II ; al-Jubail: Dār al-Šiddīq li al-Nasyr, 1435 H / 2014 M), h. 439.

dipaksa, selama hatinya tidak menghendaki perbuatan tersebut. Syarah hadis ini juga menunjukkan bahwa syariat Islam tidak membebani manusia di luar kemampuan mereka. Oleh karena itu, kesalahan, kelupaan, dan paksaan termasuk keadaan yang mendapat keringanan dalam hukum Islam.⁵⁰ Kaitannya dengan penelitian tentang lansia dengan penurunan kognitif, hadis ini dapat dikaitkan dengan kondisi lupa atau melemahnya daya ingat. Apabila lansia masih memiliki akal dan kesadaran, maka kewajiban salat tetap berlaku. Namun, apabila penurunan kognitif telah menghilangkan kemampuan memahami perintah syariat, maka syarat taklif tidak terpenuhi. Dalam Kaidah juga disebutkan bahwa:

الْمَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ⁵¹

“Adanya kesulitan menjadi sebab diberikannya kemudahan.”

Kaidah fikih ini “Kesulitan mendatangkan kemudahan”, karena kesempitan dan kesukaran dihilangkan berdasarkan nas syariat. Akan tetapi, pemberian kemudahan karena adanya kesulitan tersebut disyaratkan tidak bertentangan dengan suatu nas. Jika bertentangan dengan nas, maka nas harus didahulukan dan kesulitan tidak dipertimbangkan.⁵² Yang dimaksud dengan kesulitan yang menjadi sebab adanya kemudahan adalah kesulitan yang melebihi batas normal dan tidak menjadi bagian yang lazim dari pelaksanaan kewajiban syariat. Adapun kesulitan yang secara alami melekat pada pelaksanaan taklif syariat, seperti kesulitan dalam berjihad, rasa sakit dalam pelaksanaan hukuman hudud, rajam terhadap pezina, serta penindakan terhadap pemberontak dan pelaku kejahatan, maka kesulitan tersebut tidak dapat dijadikan alasan untuk memperoleh kemudahan atau keringanan hukum.⁵³

Ada banyak cabang yang masuk dalam kategori ini termasuk diantaranya adalah tidak mengingat sesuatu pada saat dibutuhkan. Lupa menggugurkan hukuman atau dosa (akibat pelanggaran yang terjadi karena lupa) ketidaktahuan dan penurunan kesahatan (mental).⁵⁴ Hal ini sejalan dengan keadaan lansia yang sering mengalami penurunan kognitif pada daya ingat yang lemah dan kondisi mental pada lansia, dimana itu bukan karna keiinginan lansia itu namun karna faktor alami yang terjadi diusianya yang semakin menua. Permasalahan yang sering dialami oleh lansia dengan perubahan mental atau gangguan kognitif meliputi kesulitan dalam mengenali waktu, ruang, dan tempat, serta menurunnya kemampuan untuk menerima informasi atau gagasan baru.⁵⁵

Gangguan kognitif cukup sering terjadi pada lansia dan risikonya meningkat seiring bertambahnya usia. Sekitar 10% lansia berusia di atas 65 tahun mengalami

⁵⁰ Taqī al-Dīn Abū al-Faṭḥ Muḥammad bin ‘Alī bin Wahb bin Muṭī’ al-Qusyairī Ibn Daqīq al-‘Īd, *Syarḥ al-Arba‘īn al-Nawawiyyah fī al-Aḥādīs al-Ṣaḥīḥah al-Nabawiyyah* (Cet. I; Beirut: Mu’assasah al-Rayyān, 1424 H/2003 M), h. 130-131.

⁵¹ Aḥmal bin al-Syaikh Muḥammad al-Zarqā, *Syarḥ al-Qawā’id al-Fiqhiyyah* (Cet. II; Damaskus: Dār al-Qalam, 1409 H/1989 M), h. 157.

⁵² Aḥmal bin al-Syaikh Muḥammad al-Zarqā, *Syarḥ al-Qawā’id al-Fiqhiyyah*, h. 157.

⁵³ Aḥmal bin al-Syaikh Muḥammad al-Zarqā, *Syarḥ al-Qawā’id al-Fiqhiyyah*, h. 157.

⁵⁴ Aḥmal bin al-Syaikh Muḥammad al-Zarqā, *Syarḥ al-Qawā’id al-Fiqhiyyah*, h. 159.

⁵⁵ Rahmawati Ramli, Masyita Nurul Fadhillah, “Faktor yang Mempengaruhi Fungsi Kognitif pada Lansia,” h. 25.

gangguan kognitif, sedangkan pada lansia berusia di atas 85 tahun angka tersebut meningkat hingga sekitar 50%. Hal ini menunjukkan bahwa usia lanjut menjadi salah satu faktor yang berpengaruh terhadap menurunnya fungsi kognitif.⁵⁶ Lansia akan bingung serta sulit beradaptasi, kurang percaya diri, dan cenderung menarik diri.⁵⁷ Gangguan kognitif pada lansia memiliki kaitan erat dengan perspektif fikih karena kewajiban salat bergantung pada terpenuhinya syarat taklif, terutama akal dan kemampuan memahami perintah syariat. Semakin bertambah usia, risiko penurunan fungsi kognitif semakin meningkat, sehingga sebagian lansia dapat mengalami gangguan daya ingat, kebingungan, kesulitan beradaptasi, kurang percaya diri, serta cenderung menarik diri dari lingkungan sosial. Bagaimana status kewajiban salat bagi lansia dengan penurunan kognitif? akan dibahas pada poin selanjutnya.

Analisis Fikih Dan Pendapat Fukaha Tentang Kewajiban Salat Wajib Lansia Dengan Penurunan Kognitif

Fungsi kognitif pada lansia merupakan kemampuan mental yang mencakup proses berpikir, mengingat, memahami, memusatkan perhatian, serta kemampuan melakukan berbagai aktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Pada kondisi yang lebih berat, gangguan kognitif dapat menyebabkan lansia mengalami kebingungan, lupa terhadap tata cara ibadah, bahkan tidak menyadari kewajiban yang harus dijalankan.⁵⁸

Kemampuan fisik dan kognitif pada usia lanjut, tetap diberikan peluang untuk melaksanakan ibadah sesuai batas kemampuannya tanpa mengabaikan ketentuan pokok dalam syariat. Keringanan ini diberikan agar kewajiban agama tetap dapat dijalankan dengan lebih mudah serta tidak menimbulkan kesukaran yang berlebihan bagi mukalaf. Dalam pelaksanaannya, syariat memberikan penyesuaian tata cara ibadah berdasarkan kondisi yang dialami, misalnya melaksanakan salat dengan duduk, berbaring, atau melalui isyarat ketika tidak mampu melakukannya secara normal. Hal tersebut menunjukkan bahwa syariat Islam memiliki karakter yang lentur dan penuh kemudahan, serta sangat memperhatikan kondisi dan kemaslahatan umat dalam berbagai situasi.⁵⁹

Dalam kajian fikih, kewajiban salat bagi seorang mukalaf sangat bergantung pada terpenuhinya syarat utama, yaitu adanya akal yang sehat. Karena itu, setiap bentuk gangguan atau penurunan fungsi akal perlu dikaji secara mendalam, sebab hal tersebut dapat memengaruhi keberlakuan taklif dalam ibadah. Lansia yang mengalami penurunan kognitif termasuk kondisi yang perlu diperhatikan, karena perubahan pada kemampuan berpikir, mengingat, dan memahami dapat berpengaruh terhadap pelaksanaan salat. Berdasarkan hal tersebut, para fuqaha menjelaskan berbagai keadaan

⁵⁶ Rahmawati Ramli, Masyita Nurul Fadhillah, "Faktor yang Mempengaruhi Fungsi Kognitif pada Lansia.", h. 23 – 32.

⁵⁷ Dede Nasrullah, *Buku Ajar Keperawatan Gerontik Edisi 1: Dengan Pendekatan Asuhan Keperawatan NANDA 2015–2017 NIC dan NOC*, h. 9.

⁵⁸ Hidayanti, "Kesalahan Beragama Lanjut Usia di Desa Manyabar Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal," *Skripsi* (Palangsidimpunan: Fak. Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Islam Negeri, 2023), h. 71.

⁵⁹ Aḥmal bin al-Syaikh Muḥammad al-Zarqā, *Syarḥ al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*, h. 157-158.

yang berkaitan dengan gangguan akal, seperti pikun, hilang kesadaran, maupun melemahnya daya pikir akibat usia lanjut dan juga orang sakit tetap wajib salat sesuai kemampuannya.⁶⁰ Hal ini tampak dari petunjuk Nabi saw. yang memberi keringanan dalam pelaksanaan salat sesuai kondisi dan kemampuan seseorang. Para ulama juga bersepakat bahwa apabila seorang mukalaf tidak mampu melaksanakan sebagian kewajiban dalam salat, maka kewajiban tersebut gugur darinya, dinukil dari karya ulama kontemporer Muḥammal bin Ḥusain bin Ḥasan al-Jizānī dalam kitabnya "*Ma'ālim Uṣūl al-Fiqh 'inda Ahl as-Sunnah wa al-Jamā'ah*". Bahwa ia hanya dibebani dengan hal-hal yang masih berada dalam batas kemampuannya untuk dilakukan.⁶¹

Telah disebutkan sebelumnya taklif memiliki syarat-syarat, yaitu syarat mukalaf adalah akal dan pemahaman terhadap *khitāb* (seruan) syariat. Karena itu, tidak ada pembebanan hukum (taklif) atas anak kecil dan orang gila, sebab pada keduanya tidak terdapat sesuatu yang menjadikan pelaksanaan perintah syariat sah sebagai bentuk kepatuhan, yaitu maksud (niat) untuk taat.⁶² Seseorang baru dapat dibebani taklif apabila memiliki akal dan mampu memahami *khitāb* syariat. Kedua unsur tersebut merupakan syarat yang harus terpenuhi, sehingga anak kecil dan orang gila tidak termasuk mukalaf karena tidak memiliki kemampuan yang memadai untuk memahami atau merespons tuntutan syariat. Selain itu, pelaksanaan perintah dan larangan syariat hanya bernilai ketaatan apabila dilakukan dengan niat yang ditujukan kepada Allah Swt.⁶³

Peneliti mengambil kesimpulan bahwa akal yang sehat sebagai syarat utama taklif memiliki keterkaitan erat dengan kemampuan kognitif seseorang. Oleh karena itu, penurunan fungsi kognitif terkhusus pada lansia yang memengaruhi kemampuan memahami *khitāb* syariat dapat berdampak pada kapasitas dalam menerima pembebanan hukum. Semakin berat gangguan kognitif yang dialami, semakin berkurang pula kemampuan untuk memahami dan melaksanakan tuntutan syariat secara sadar yang sesuai tutunan syariat. Ketidakmampuan memahami *khitāb* menyebabkan seseorang tidak dapat diarahkan untuk melaksanakan konsekuensi hukum yang dituntut oleh *khitāb* tersebut.⁶⁴ Berikut pendapat fukaha mengenai syarat wajib salat yang berkaitan dengan akal seseorang dan kemampuan memahami *khitāb*:

1) Mazhab Hanafi

Dalam mazhab Hanafi adanya akal menjadi sebab seseorang diperintahkan melaksanakan salat wajib, bagi orang yang mengalami hilang akal atau gila memiliki ketentuan khusus dalam kewajiban salat. Apabila seseorang mengalami gila atau hilang akal selama satu hari satu malam atau kurang, maka ia wajib mengqada salat-salat yang

⁶⁰ Abū al-Walīd Muḥammal bin Aḥmal bin Muḥammal bin Aḥmal bin Rushd al-Qurṭubī, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*, Juz I (Cet. II; Beirut: Dār al-Fikr, 1995), h. 188.

⁶¹ Muḥammal bin Ḥusain bin Ḥasan al-Jizani, *Ma'ālim Uṣūl al-Fiqh 'inda Ahl as-Sunnah wa al-Jamā'ah* (Cet. IV; Dār Ibn al-Jauzī, 1427 H), h. 340.

⁶² Sulaiman bin 'Abd al-Qawī bin al-Karīm at-Tufī as-Sarsari, Abu ar-Rabi', Najm al-Din, *Syarh Mukhtaṣar al-Raūḍah*, h. 180.

⁶³ Sulaiman bin 'Abd al-Qawī bin al-Karīm at-Tufī as-Sarsari, Abu ar-Rabi', Najm al-Din, *Syarh Mukhtaṣar al-Raūḍah*, h. 180.

⁶⁴ Sulaiman bin 'Abd al-Qawī bin al-Karīm at-Tufī as-Sarsari, Abu ar-Rabi', Najm al-Din, *Syarh Mukhtaṣar al-Raūḍah*, h. 181.

ditinggalkannya. Namun, apabila keadaan gila atau hilang akal tersebut berlangsung lebih dari satu hari satu malam, maka tidak ada kewajiban qada salat atasnya. Ketentuan ini menunjukkan bahwa akal memiliki kedudukan penting dalam pembebanan kewajiban salat. Hal tersebut karena keadaan gila menyebabkan seseorang tidak mampu memahami *khitāb* atau perintah syariat *لَأَنَّ الْجُنُونَ يُعْجِزُهُ عَنْ فَهْمِ الْخُطَابِ* “karena gila membuat seseorang tidak mampu memahami *khitāb* atau perintah syariat.” Dengan demikian, orang yang hilang akal atau hilang kesadaran tidak berada dalam keadaan sempurna untuk menerima beban kewajiban salat sebagaimana orang yang berakal.⁶⁵

Apabila keadaan hilang akal hanya berlangsung sebentar, maka salat yang ditinggalkan tetap wajib diqada. Akan tetapi, apabila hilang akal berlangsung lama, maka kewajiban qada salat tidak dibebankan kepadanya.⁶⁶ Hal ini menunjukkan bahwa dalam mazhab Hanafi, kewajiban salat sangat berkaitan dengan kemampuan akal, kesadaran, dan kemampuan memahami perintah syariat.

2) Mazhab Maliki

Pada mazhab Maliki akal merupakan syarat wajib salat. Seseorang yang masih memiliki akal dan kesadaran tetap dibebani kewajiban salat, meskipun ia berada dalam kondisi sulit atau terhalang secara fisik. Oleh karena itu, orang yang tertimpa reruntuhan rumah tetapi akalnya masih ada tetap wajib mengqada salat yang terlewat, karena kewajiban salat masih melekat pada dirinya yaitu akalnya masih ada.⁶⁷

Adapun orang yang kehilangan akal atau kesadaran, seperti orang gila, orang lemah akal, atau orang yang pingsan, tidak diperlakukan sama dengan orang yang masih sadar. Apabila ia tidak sadar sampai waktu salat habis, maka menurut riwayat dari Mālik tidak ada kewajiban mengqada salat tersebut. Hal ini karena pada saat waktu salat berlangsung, ia tidak memiliki kesadaran yang menjadi dasar pembebanan hukum. Namun, apabila ia sadar ketika waktu salat masih tersisa, maka ia wajib melaksanakan salat yang masih berada dalam waktunya.⁶⁸ Dengan demikian, kewajiban salat sangat berkaitan dengan keberadaan akal dan kesadaran. Orang yang masih berakal tetap terkena taklif salat, sedangkan orang yang kehilangan akal karena gila, pingsan, atau kondisi semisalnya tidak dibebani kewajiban salat selama keadaan tersebut berlangsung. Jika ia sadar kembali, maka kewajiban salat berlaku kembali sejak ia sadar, selama waktu salat masih ada.

Disebutkan bahwa Mālik Ibn Anas berkata tentang orang sakit yang khawatir akan dikalahkan oleh akalnya, yaitu khawatir kehilangan kesadaran atau akalnya: ia boleh melaksanakan salat Zuhur dan Asar ketika matahari telah tergelincir, dan tidak boleh melaksanakan keduanya sebelum waktu tersebut. Ia juga boleh melaksanakan salat Magrib dan Isya ketika matahari telah terbenam, dengan cara melaksanakan salat Isya bersama salat Magrib. Mālik Ibn Anas memandang bahwa dalam keadaan tersebut

⁶⁵ Muhammad bin Ahmad bin Abi Sahl Syams al-Aimmah al-Sarakhsī, *Al-Mabsūṭ* (Mesir: Maṭba‘ah al Sa’ādah, 483 H / 1090 M). h. 101.

⁶⁶ Muhammad bin Ahmad bin Abi Sahl Syams al-Aimmah al-Sarakhsī, *Al-Mabsūṭ*, h. 101.

⁶⁷ Mālik ibn Anas ibn Mālik ibn ‘Āmir al-Aṣḥabī al-Madanī, *Al-Mudawwanah* (Cet. I; Beirut: Dār al Kutub al-‘Ilmiyyah, 1415 H/1994 M). h. 184.

⁶⁸ Mālik ibn Anas ibn Mālik ibn ‘Āmir al-Aṣḥabī al-Madanī, *Al-Mudawwanah*, h. 185.

terdapat kelapangan baginya, apabila ia khawatir akan kehilangan akal nya. Mālik Ibn Anas juga berkata tentang orang sakit: apabila lebih ringan baginya untuk menjamak salat, maka ia boleh menjamak salat Zuhur dan Asar pada pertengahan waktu Zuhur, kecuali jika ia khawatir akan kehilangan akal nya, maka ia boleh menjamak sebelum itu, yaitu setelah matahari tergelincir. Ia juga boleh menjamak salat Magrib dan Isya ketika hilangnya *syafak*, kecuali jika ia khawatir akan kehilangan akal nya, maka ia boleh menjamak sebelum itu, yaitu ketika matahari terbenam. Ketentuan tersebut berlaku bagi orang yang mengalami penyakit perut atau penyakit lain yang semisal dengannya, atau orang yang menderita sakit berat yang membuatnya sulit atau berbahaya apabila harus melaksanakan setiap salat pada waktunya masing-masing. Dalam kondisi seperti itu, menjamak dua salat lebih meringankan baginya karena beratnya keadaan yang ia alami.⁶⁹

3) Mazhab Syafii

Dalam mazhab Syafii adanya akal merupakan syarat seseorang terkena taklif salat wajib. Maka dari itu ketika orang yang hilang akal nya karena gila, pingsan, atau sakit, maka salat tidak wajib atasnya. Hal ini berdasarkan sabda Nabi saw.,

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ. (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهَ).⁷⁰

Terjemahnya:

Pena diangkat dari tiga golongan.

Dalam hadis tersebut disebutkan secara tegas orang gila, pada mazhab Syafii mengqiyaskan kepadanya setiap orang yang hilang akal nya karena sebab yang dibolehkan. Adapun apabila akal nya hilang karena sebab yang haram, seperti orang yang meminum minuman memabukkan atau mengonsumsi obat tanpa kebutuhan hingga hilang akal nya, maka ia wajib mengqada salat apabila telah sadar kembali. Hal itu karena hilangnya akal tersebut disebabkan oleh perbuatan yang haram, sehingga kewajiban salat tidak gugur darinya. Orang yang hilang akal nya karena sebab yang tidak haram, seperti gila, pingsan, hilang akal karena sakit, meminum obat karena kebutuhan, atau dipaksa meminum sesuatu yang memabukkan hingga hilang akal nya, maka tidak ada kewajiban salat atasnya. Apabila ia telah sadar kembali, maka ia tidak wajib mengqada salat menurut kesepakatan dalam mazhab Syafii. Ketentuan tersebut berlaku baik masa gila atau pingsannya sebentar maupun lama. Adapun apabila seseorang hilang akal nya karena sebab yang haram, seperti sengaja meminum minuman memabukkan, mengetahui keharamannya, dan melakukannya dengan pilihan sendiri, atau meminum obat tanpa kebutuhan padahal obat tersebut termasuk sesuatu yang dapat menghilangkan akal, lalu akal nya hilang, maka salatnya dalam keadaan tersebut tidak sah. Apabila akal nya telah kembali, maka ia wajib mengqada salat.⁷¹

Pada orang gila, pingsan, dan hal-hal yang semakna dengannya, yaitu keadaan yang menghilangkan akal tanpa disebabkan maksiat, menggugurkan kewajiban salat dan tidak mewajibkan pengulangan. Ketentuan ini berlaku baik masa gila, pingsan, atau

⁶⁹ Mālik ibn Anas ibn Mālik ibn 'Āmir al-Aṣḥabī al-Madanī, *Al-Mudawwanah*, h. 104.

⁷⁰ Abu Abdillāh Muḥammad Yazid Ibnu Mājah ar-Rab'ī, *Sunan Ibn Mājah*, h. 438.

⁷¹ Abū Zakariyyā Yahyā bin Syaraf an-Nawawī, *Al-Majmū' Syarḥ al-Muḥaḥḥab*, Juz 3, h. 6.

keadaan semisalnya berlangsung lama maupun sebentar. Bahkan, seandainya hanya berlangsung sesaat, hal itu tetap menggugurkan kewajiban salat.⁷² Adanya akal dan kesadaran merupakan seseorang tetap wajib melaksanakan salat. Namun saat hal tersebut tidak terpenuhi maka kewajiban salat menjadi gugur dan tidak diqada selama bukan karna hilang akal dan kesadaran disebabkan maksiat.

4) Mazhab Hambali

Dalam mazhab Hambali adanya akal merupakan syarat seseorang diwajibkan salat, kewajiban salat berlaku bagi seseorang yang telah balig dan berakal. Selama akal dan kesadaran masih ada, seseorang tidak boleh meninggalkan salat, baik karena malas, meremehkan, maupun tanpa alasan yang dibenarkan syariat. Apabila ia meninggalkan salat padahal mengetahui kewajibannya, maka ia termasuk orang yang lalai terhadap kewajiban agama. Namun, apabila seseorang meninggalkan salat karena ketidaktahuan yang masih dapat dimaklumi, seperti orang yang baru masuk Islam atau orang yang hidup jauh dari lingkungan kaum muslimin sehingga belum mengetahui kewajiban salat, maka ia tidak langsung dihukumi bersalah. Ia terlebih dahulu diberi penjelasan dan diajarkan tentang kewajiban salat. Hal ini menunjukkan bahwa hukum berbeda antara orang yang sengaja meninggalkan salat dalam keadaan berakal dan mengetahui kewajibannya, dengan orang yang meninggalkannya karena tidak tahu atau karena tidak memiliki kemampuan memahami perintah syariat.⁷³

Ketika akal terganggu seperti orang gila maka salatnya batal dan tidak dibebani untuk melaksanakan salat wajib. Dijelaskan bahwa tidak sah salat di belakang orang gila, karena salat orang gila untuk dirinya sendiri adalah batal. Apabila seseorang terkadang mengalami gila dan terkadang sadar, lalu orang lain salat di belakangnya ketika ia dalam keadaan sadar, maka salat makmum tersebut sah. Namun, bermakmum kepadanya tetap dimakruhkan karna dikhawatirkan salat menjadi batal di tengah pelaksanaannya apabila kegilaan itu muncul saat salat berlangsung. Meskipun demikian, salatnya tetap sah karena hukum asalnya adalah selamat, sehingga salat tidak menjadi rusak hanya karena kemungkinan semata. Hal tersebut menunjukkan bahwa orang gila tidak sah salatnya karena ia tidak memiliki akal dan kesadaran yang menjadi dasar pelaksanaan ibadah. Namun, apabila kegilaannya tidak terus-menerus dan ia berada dalam keadaan sadar, maka salatnya sah.⁷⁴

Hal ini menunjukkan bahwa kewajiban dan keabsahan salat sangat berkaitan dengan keberadaan akal dan kesadaran seorang mukalaf. Akal dan pengetahuan terhadap kewajiban salat menjadi unsur penting dalam pembebanan hukum. Orang yang masih berakal dan mengetahui kewajiban salat tetap wajib melaksanakannya. Sebaliknya, orang yang tidak mengetahui kewajiban salat karena uzur yang dapat diterima, atau orang yang kehilangan akal dan kesadaran sehingga tidak mampu memahami perintah syariat maka hal tersebut dipertimbangkan dalam pembebanan

⁷² Abū Zakariyyā Yahyā bin Syaraf an-Nawawī, *Al-Majmū' Syarḥ al-Muḥaẓẓab*, Juz 3, h. 7.

⁷³ Muwaffaq ad-Dīn Abū Muḥammad 'Abdullāh bin Aḥmad bin Muḥammad bin Qudāmah al-Maqdisī al-Jamā'ī ad-Dimasyqī aṣ-Ṣāliḥ al-Ḥanbalī, *Al-Mugnī*, h. 351.

⁷⁴ Muwaffaq ad-Dīn Abū Muḥammad 'Abdullāh bin Aḥmad bin Muḥammad bin Qudāmah al-Maqdisī al-Jamā'ī ad-Dimasyqī aṣ-Ṣāliḥ al-Ḥanbalī, *Al-Mugnī*, h. 25.

hukum, hal tersebut tidak diperlakukan sama dengan orang yang sengaja meninggalkan salat.

Berdasarkan pemaparan pendapat fukaha dari empat mazhab, dapat dipahami bahwa akal dan kemampuan memahami *khitāb* syariat merupakan unsur penting dalam kewajiban salat. Meskipun setiap mazhab memiliki rincian hukum yang berbeda, seluruhnya menunjukkan bahwa salat wajib dibebankan kepada orang yang masih memiliki akal, kesadaran, dan kemampuan memahami perintah syariat. Sebaliknya, ketika akal dan kesadaran hilang, maka pembebanan hukum tidak dapat disamakan dengan orang yang masih sadar dan sengaja meninggalkan salat.⁷⁵ Korelasi pendapat empat mazhab tersebut dengan kewajiban salat wajib bagi lansia dengan penurunan kognitif terletak pada ukuran keberadaan akal dan kemampuan memahami perintah salat. Penurunan kognitif pada lansia tidak dapat langsung disamakan dengan hilang akal secara mutlak, karena tingkatannya berbeda-beda.

Adapun lansia yang hanya mengalami penurunan daya ingat ringan,⁷⁶ seperti lupa waktu salat atau membutuhkan pengingat, tetapi masih sadar dan masih memahami bahwa salat adalah kewajiban. Dalam kondisi seperti ini, kewajiban salat tetap berlaku karena syarat taklif masih terpenuhi.

Apabila penurunan kognitif berada pada tingkat sedang,⁷⁷ yaitu lansia kadang bingung, sulit berkonsentrasi, atau membutuhkan arahan dalam melaksanakan salat, maka kewajiban salat tetap berlaku selama ia masih dapat memahami perintah salat ketika diarahkan. Dalam keadaan ini, keluarga atau pendamping dapat membantu dengan mengingatkan waktu salat, membimbing tata cara salat, atau menyesuaikan pelaksanaan salat dengan kemampuan lansia, seperti salat duduk, berbaring, atau dengan isyarat apabila terdapat kelemahan fisik. Rasulullah saw. bersabda:

فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)⁷⁸

Artinya:

Jika tidak mampu berdiri maka duduklah, jika tidak mampu maka berbaringlah. (H.R. Bukhari).

Hadis ini berkaitan dengan salat fardu menunjukkan bahwa orang sakit tetap wajib salat sesuai kemampuannya, yaitu berdiri jika mampu, duduk jika tidak mampu berdiri, dan berbaring miring jika tidak mampu duduk. Apabila ia salat berbaring miring maka wajahnya diarahkan ke kiblat, sedangkan apabila salat telentang maka kedua kakinya diarahkan ke kiblat dan ia memberi isyarat dengan kepala.⁷⁹

⁷⁵ Muwaffaq ad-Dīn Abū Muḥammad ‘Abdullāh bin Aḥmad bin Muḥammad bin Qudāmah al-Maqdisī al-Jamā‘ī ad-Dimasyqī aṣ-Ṣāliḥī al-Ḥanbalī, *Al-Muḡnī*, h. 351.

⁷⁶ Fazriana, “Profil Fungsi Kognitif Berdasarkan Karakteristik Lansia Binaan Sahabat Lansia,” h. 319.

⁷⁷ Fazriana, “Profil Fungsi Kognitif Berdasarkan Karakteristik Lansia Binaan Sahabat Lansia,” h. 319.

⁷⁸ Abū ‘Abdillāh Muḥammal bin Ismā‘īl al-Bukhārī al-Ju‘fī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, h. 375.

⁷⁹ Ibnu Baṭṭāl Abū al-Ḥasan ‘Alī bin Khalaf bin ‘Abd al-Malik, *Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī li Ibn Baṭṭāl*, Juz 3 (Cet. II; Riyadh: Maktabah al-Rusyd, 1423 H/2003 M), h. 104.

Adapun apabila penurunan kognitif telah mencapai tingkat berat hingga lansia tidak lagi memahami perintah salat, tidak menyadari kewajiban ibadah, kehilangan orientasi, atau tidak memiliki kesadaran yang stabil.⁸⁰ Maka kondisi tersebut mendekati keadaan hilang akal yang dibahas oleh para fukaha, akalnya terganggu secara menyeluruh, lansia tidak mengingat atau sama sekali tidak memahami lagi kewajiban salat karna penurunan kognitif berat yang dialaminya. Dalam keadaan seperti ini, syarat taklif tidak terpenuhi secara sempurna, sehingga kewajiban salat tidak dibebankan kepadanya selama kondisi tersebut berlangsung, dalam keadaan tersebut lansia tidak dapat dipaksakan untuk melaksanakan salat karna akan memberatkannya. Hal ini sejalan dengan prinsip fikih bahwa pembebanan hukum bergantung pada adanya akal, kesadaran, dan kemampuan memahami *khitāb* syariat.

Dengan demikian, pendapat fukaha menunjukkan bahwa hukum salat bagi lansia dengan penurunan kognitif harus dilihat berdasarkan tingkat penurunan akal dan kesadarannya. Lansia yang masih sadar dan mampu memahami kewajiban salat tetap wajib melaksanakan salat sesuai kemampuan. Lansia yang mengalami kebingungan tetapi masih dapat diarahkan tetap dibebani kewajiban salat dengan bantuan dan penyesuaian. Namun, lansia yang telah kehilangan akal dan kesadaran secara menyeluruh tidak dibebani kewajiban salat, karena syarat utama taklif, yaitu akal dan kemampuan memahami perintah syariat, tidak lagi terpenuhi.⁸¹

Fatwa Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan Malaysia menjelaskan bahwa kewajiban salat berkaitan dengan keberadaan akal yang sempurna. Apabila seseorang mengalami kelemahan akal yang telah dibuktikan secara medis oleh dokter ahli, maka ia tidak dibebani kewajiban salat selama kondisi tersebut berlangsung. Namun, apabila kondisi akalnya kembali normal, maka kewajiban salat kembali berlaku, tanpa dibebani qada atas salat yang ditinggalkan ketika akalnya tidak berfungsi secara memadai.⁸²

Dalam konteks ini, penurunan kognitif dipahami sebagai kondisi yang mencakup kondisi lansia dengan melemahnya daya ingat, menurunnya kemampuan pemahaman, serta gangguan fungsi kognitif lain yang memengaruhi aktivitas sehari-hari, dengan variasi tingkat dari ringan, sedang hingga berat. Berdasarkan analisis medis dan perspektif fikih serta pandangan para fuqaha, peneliti merangkum bahwa implikasi hukum terhadap kewajiban salat wajib pada lansia dapat berbeda sesuai tingkat gangguan kognitif yang dialami. ketika seseorang berada dalam kondisi sadar dan berakal, maka salat lansia yang mengalami penurunan kognitif tetap menjadi wajib baginya, sebab ketentuan taklif tersebut bergantung pada fungsi akalnya. Penelitian ini menyusun klasifikasi kondisi lansia ke dalam beberapa tingkatan sebagai landasan dalam

⁸⁰ Fazriana, "Profil Fungsi Kognitif Berdasarkan Karakteristik Lansia Binaan Sahabat Lansia," h. 319.

⁸¹ Sulaiman bin 'Abd al-Qawi bin al-Karim at-Tufi as-Sarsari, Abu ar-Rabi', Najm al-Din, *Syarh Mukhtashar al-Raūdah*, h. 180

⁸² Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan, "Irsyad Hukum Siri Ke-702: Kewajipan Solat bagi Golongan yang Memiliki Aqal yang Lemah," laman resmi Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan, 19 Juli 2022, diakses 30 Juni 2026, <https://muftiwp.gov.my/en/artikel/irsyad-fatwa/irsyad-fatwa-umum-cat/5348-irsyad-al-fatwa-siri-ke-702-kewajipan-solat-bagi-golongan-yang-memiliki-aqal-yang-lemah>.

menganalisis hukum kewajiban salat wajib bagi lansia dengan penurunan kognitif. Dengan demikian, analisis tersebut dapat disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 1. Analisis Fikih tentang Kewajiban Salat Lansia dengan Penurunan Kognitif

Tingkat Penurunan Kognitif	Kewajiban Salat wajib Lansia dengan Penurunan Kognitif Perspektif Fikih
Gangguan kognitif ringan	Tetap wajib, karena akal masih berfungsi. Pelaksanaannya disesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki oleh lansia.
Gangguan kognitif sedang	Lansia kadang masih sadar dan memahami perintah salat, tetapi kadang mengalami kebingungan atau membutuhkan arahan. Selama akal dan kesadarannya masih berfungsi, kewajiban salat tetap berlaku sesuai kemampuan. Namun, ketika kesadarannya terganggu dan ia tidak mampu memahami perintah salat, maka kewajiban salat tetap dibebankan selama masih dapat diarahkan pada saat akalnya terganggu.
Gangguan kognitif berat	Kewajiban tersebut dapat gugur apabila gangguan kognitif telah mencapai tingkat berat sehingga mengakibatkan hilangnya fungsi akal secara menyeluruh.

Sumber: Data diolah

KESIMPULAN

Kondisi lansia yang mengalami penurunan kognitif menurut perspektif medis yaitu, penurunan kognitif pada lansia merupakan kondisi menurunnya fungsi otak secara bertahap yang mencakup melemahnya daya ingat, kemampuan berpikir, konsentrasi, serta kesadaran, sehingga berdampak pada kemampuan menjalankan aktivitas harian termasuk ibadah. Adapun dari perspektif fikih, kewajiban salat wajib pada lansia dengan penurunan kognitif ditentukan oleh tingkat kemampuan akal dan kesadaran. Pada kondisi ringan, lansia masih tetap mukalaf sehingga salat tetap wajib dilaksanakan sesuai kemampuan. Pada tingkat sedang kewajiban salat tidak sepenuhnya gugur, namun pelaksanaannya mengikuti kondisi kesadaran yaitu ketika sadar, kewajiban tetap berlaku, sedangkan saat tidak sadar kewajiban salat tetap dibebankan dengan menyesuaikan kesadaran dan keadaan akalnya. Pada tingkat berat, mulai kehilangan akal yang menyebabkan akalnya terganggu secara menyeluruh, tidak diwajibkan baginya sampai akalnya kembali berfungsi dengan baik. Dengan demikian, penelitian ini menunjukkan bahwa penurunan kognitif tidak serta-merta menghapus kewajiban salat, tetapi menentukan bentuk pelaksanaannya sesuai tingkat kemampuan dan kesadaran yang dimiliki lansia. Pada intinya, syariat Islam tetap menjaga kewajiban ibadah terutama pada ibadah salat dengan memberikan solusi sesuai kondisi mukalaf.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'ān al-Karīm.

Buku:

- Ahmad, Syaripudin. Mukran H. Usman, Santi Sarni, Rosmita, Sri Ujiana Putri, Dewi Indriani, Nur Afni, Kurnaemi Anita. *Buku Ajar Metodologi Studi Islam*. Silabus STIBA, 2021.
- Al-Aṣḥabī, Imām Mālik bin Anas. *Al-Mudawwanah*, Juz 1-2. Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-ʿIlmiyyah, 1415 H/1994 M.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi V. Cet. I; Jakarta: Balai Pustaka, 2018.
- Baṭṭāl, Abū al-Ḥasan ʿAlī bin Khalaf bin ʿAbd al-Malik Ibn. *Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī li Ibn Baṭṭāl*. Juz 2. Cet. II; Riyadh: Maktabah al-Rusyd, 1423 H/2003 M.
- “Cognitive Psychology.” Psychology Press, 2014.
- Al-Damasyqi, Ismail bin Umar bin Katsir al-Qursyi. *Tafsīr al-Qur'ān al-ʿAẓīm*, Juz 1. Riyadh: Dār Ṭayyibah, 1999.
- Daqīq al-ʿId, Taqī al-Dīn Abū al-Faṭḥ Muḥammad bin ʿAlī bin Wahb bin Muṭīʿ al-Qusyairī Ibn. *Syarḥ al-Arbaʿīn al-Nawawiyyah fī al-Aḥādīs al-Ṣaḥīḥah al-Nabawiyyah*. Cet. I; Beirut: Muʿassasah al-Rayyān, 1424 H/2003 M.
- Al-Jizani, Muhammad bin Husain bin Hasan *Maʿālim Uṣūl al-Fiqh ʿinda Ahl as-Sunnah wa al-Jamāʿah*. Cet. IV; Dār Ibn al-Jauzi, 1427.
- Al-Juʿfī Abū ʿAbdillāh Muḥammad bin Ismāʿīl al-Bukhārī. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Cet. V; Damaskus: Dār Ibn Kathīr dan Dār al, 1414 / 1993 M.
- Kementerian Agama RI. *Al-Qurʿan dan Terjemahannya*. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qurʿan, 2019.
- Moleong, Prof. Dr. Lexy J.. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT REMAJA ROSDAKARYA, 2021.
- Al-Nawawī, Abū Zakariyyā Yaḥyā bin Syaraf. *Al-Majmūʿ Syarḥ al- Muhazzab*, Juz 3. Dar al-Fikr, 1344 /1347 H.
- Nasrullah, Dede. *Buku Ajar Keperawatan Gerontik Edisi 1: Dengan Pendekatan Asuhan Keperawatan NANDA 2015–2017 NIC dan NOC*. CV. Trans Info Media, 2016.
- Al-Qurṭubī, Abū al-Walīd Muḥammad bin Aḥmad bin Muḥammad bin Aḥmad bin Rushd. *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*, Juz 1. Kairo: Dar al-Hadits, 1425 H / 2004 M.
- Al-Rabʿī, Abu Abdillāh Muhammad Yazid Ibnu Mājah. *Sunan Ibn Mājah*. Cet. II; Al-Jubail – Arab Saudi: Dar ash-Shiddiq li an-Nasyr, 1435 H / 2014 M.
- Salim, ʿAthiyah bin Muhammad. *Syarḥ Bulugh al-Maram*, Juz 94. Riyadh: Dar al-Islam, t.th.
- Al-Sarakhsī Muhammad bin Ahmad bin Abi Sahl Syams al-Aimmaḥ. *Al-Mabsūṭ*. Mesir: Maṭbaʿah al-Saʿādah, 483 H / 1090 M.
- Al-Sarsari, Sulaiman bin ʿAbd al-Qawi bin al-Karim at-Tūfī. Abu ar-Rabīʿ, Najm al-Din. *Syarḥ Mukhtaṣar al-Raūḍah*. Cet. I. Muʿassasah al-Risalah, 1407.

- Al-Sijistānī, Abū Dāwūd, Sulaimān bin al-Asy'ats bin Ishāq bin Basyīr al-Azdī as-Sijistānī. *Sunan Abī Dāwūd*. Delhi – India: Al-Maṭba'ah al-Anṣāriyyah, 1323.
- Sudayasa, I. Putu, dkk. *Kesehatan Usia Lanjut*. Purbalingga: CV Eureka Media Aksara, 2023.
- Al-Syafi'i, Abu Abdillah Muhammad bin Idris. *Al-Umm*, Juz 1. Cet. II: Dar al-Fikr, 1403.
- Al-Ṭabarī, Ibn Jarīr. *Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wīl Āy al-Qur'ān*. Makkah: Dār al-Tarbiyah wa al-Turāṣ, t.th.
- Al-Tirmidzī, Abū 'Īsā Muḥammad bin 'Īsā bin Saurah. *Al-Jāmi' al-Kabīr (Sunan at-Tirmidzī)*. Juz 1 Cet. I: Dār ar-Risālah al-'Ālamiyyah, 1430 H/2009 M.
- Al-'Utsaimīn, Muḥammad bin Ṣāliḥ bin Muḥammad. *Tafsīr al-Fātiḥah wa al-Baqarah*. Cet. I; Arab Saudi: Ibn al-Jauzī, 1423 H.
- Al-Zarqā, Aḥmad bin al-Syaikh Muḥammad. *Syarḥ al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*. Cet. II: Dār al-Qalam, 1409.
- Al-Zuhaḥlī, Wahbah bin Mustafā. *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Juz 7. Cet. IV; Damaskus: Dār al-Fikr, 2011.

Jurnal Ilmiah:

- Affandi, Erna Rooslyna, Unang Wahidin, dan Agus Sarifudin. Pengaruh Pembelajaran Pendidikan Agama Islam terhadap Ketaatan Beragama Mendirikan Ibadah Salat pada Lanjut Usia di Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Pelayanan Sosial Griya Lansia Provinsi Jawa Barat. h. 1-12 DOI: <https://doi.org/10.30868/cendikia.v4i01.7088>.
- Ali, Abdullah. Hamzah Hasan, Andi Muhammad Akmal. "Implementasi Kaidah Fikih al-Masyaqqah Tajlibu al-Taisir dalam Fikih Ibadah Lansia (Studi Kasus Balai Lansia Gau Mabaji Gowa)." *BUSTANUL FUQAH: Jurnal Bidang Hukum Islam* Vol. 5, No. 3 (2024). <https://doi.org/10.36701/bustanul.v5i3.1735>.
- Fazriana, Erlina. "Profil Fungsi Kognitif Berdasarkan Karakteristik Lansia Binaan Sahabat Lansia." *Jurnal Keperawatan Silampari* 4, no. 1 (2020): 314–21. <https://doi.org/10.31539/jks.v4i1.1457>.
- Nurdin, Taufik Ajuba, Hikmawati Sultani, Hariadi. "Pengaruh Pembelajaran Pendidikan Agama Islam terhadap Ketaatan Beragama Mendirikan Ibadah Salat pada Lanjut Usia di Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Pelayanan Sosial Griya Lansia Provinsi Jawa Barat." *SAF Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam: Jurnal SAF* V. 4, no.1 (2025). h. 1-16.
- Luthfiana, Anna. Harliansyah, Pemeriksaan Indeks Memori, MMSE (Mini Mental State Examination) dan MoCA-Ina (Montreal Cognitive Assessment Versi Indonesia) pada Karyawan Universitas YARSI, *Jurnal Kedokteran YARSI* 27 (2), (2019).
- Ramli, Rahmawati. Masyita Nurul Fadhilah. "Faktor yang Mempengaruhi Fungsi Kognitif pada Lansia." *Pusat Kajian Dan Pengelola Jurnal Fakultas Kesehatan Masyarakat UMI :Window of Nursing Jorna*l V. 01, no. 01 (Juni 2020). h. 23-32.
- Permana, Irfan, Asri Aprilia Rohman, dan Tita Rohita. "Faktor Faktor yang Berhubungan dengan Penurunan Fungsi Kognitif pada Lansia". *Bina Generasi: Jurnal Kesehatan* V. 11, No. 1, 2019.

Disertasi, Tesis dan Skripsi:

Hidayanti, Nur. "Kesadaran Beragama Lanjut Usia di Desa Manyabar Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal." *Skripsi*. UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, 2023. <http://etd.uinsyahada.ac.id/id/eprint/10248>.

Situs dan Sumber Online:

Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan. "*Irsyad Hukum Siri Ke-702: Kewajiban Solat bagi Golongan yang Memiliki Aqal yang Lemah.*" Laman Resmi Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan, 19 Juli 2022. Diakses 30 Juni 2026. <https://muftiwp.gov.my/en/artikel/irsyad-fatwa/irsyad-fatwa-umum-cat/5348-irsyad-al-fatwa-siri-ke-702-kewajiban-solat-bagi-golongan-yang-memiliki-aqal-yang-lemah>.